

## **Isu Isu Kontemporer Dalam Alquran Dan Hadis Tentang Ekonomi Digital Dalam Perspektif Syariah**

**Widya Sari<sup>1</sup>, Nazla Ramadani<sup>2</sup>, Sadira Athalla Putria<sup>3</sup>**

Perbankan Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Riau,  
Indonesia Email: [widyas0912@gmail.com](mailto:widyas0912@gmail.com), [nazlaramdani87@gmail.com](mailto:nazlaramdani87@gmail.com),  
[sadiraathallah17@gmail.com](mailto:sadiraathallah17@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The development of information technology has driven the emergence of the digital economy, such as e-commerce, fintech, and cryptocurrency, which provide convenience in transactions but also raise issues from a Sharia perspective, particularly regarding riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This study aims to analyze the digital economy based on the Qur'an and Hadith using a qualitative method through a literature review. The results show that the digital economy is basically permissible (mubah) as long as it complies with Sharia principles; however, in practice, there are still elements of riba in online lending, gharar in non-transparent transactions, and maysir in speculative cryptocurrency trading.*

**Keywords:** Digital Economy, Sharia, Fintech, Riba, Gharar.

### **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan cryptocurrency yang memberikan kemudahan transaksi, namun juga menimbulkan persoalan dalam perspektif syari'ah, terutama terkait riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan menganalisis ekonomi digital berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama sesuai prinsip syari'ah, tetapi dalam praktiknya masih terdapat unsur riba pada pinjaman online, gharar dalam transaksi yang tidak transparan, serta maysir dalam trading cryptocurrency spekulati.*

**Keyword :** Ekonomi Digital, Syari'ah, Fintech, Riba, Gharar

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan ekonomi digital yang mencakup berbagai aktivitas seperti e-commerce, fintech, dan cryptocurrency. Ekonomi digital memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun juga menimbulkan tantangan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait kejelasan akad dan keadilan. Dalam Islam, aktivitas ekonomi harus berlandaskan

prinsip Al-Qur'an dan Hadis, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, yang menjadi acuan dalam menentukan kehalalan suatu transaksi.

Dalam praktiknya, ekonomi digital menghadirkan berbagai isu kontemporer yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syari'ah. Layanan pinjaman online dan paylater sering mengandung bunga yang termasuk riba, sementara transaksi cryptocurrency yang bersifat spekulatif berpotensi mengandung gharar dan maysir. Di sisi lain, terdapat pula praktik yang sesuai dengan syari'ah, seperti e-commerce yang transparan dan fintech syari'ah yang menghindari unsur bunga. Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya adaptasi ekonomi Islam terhadap perkembangan teknologi, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan terkait beberapa praktik digital.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan kajian yang belum mengintegrasikan secara komprehensif antara dalil normatif dan fenomena ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ekonomi digital dalam perspektif syari'ah, mengkaji praktik kontemporer berdasarkan prinsip riba, gharar, dan maysir, serta memahami implikasi hukumnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan teknologi modern.

## **LITERATUR REVIEW**

Ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi (Tapscott, 2015). Dalam Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syari'ah (Karim, 2017).

Prinsip utama dalam ekonomi syari'ah meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan riba ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275, sedangkan larangan gharar dijelaskan dalam hadis Nabi (HR. Muslim).

Menurut Antonio (2001), setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada akad yang jelas dan adil. Sementara itu, Munthe (2021) menekankan bahwa digitalisasi ekonomi harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Penelitian Huda dkk. (2019) menunjukkan bahwa fintech syariah dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dengan tetap menjaga prinsip syari'ah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, Hadis, buku ekonomi syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan literatur terkait ekonomi digital dan syari'ah
2. Analisis konsep ekonomi digital dalam Islam
3. Identifikasi isu-isu kontemporer
4. Penarikan kesimpulan secara deskriptif

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena ekonomi digital dalam perspektif Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, platform online, dan aplikasi berbasis teknologi dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk transaksi jual beli, jasa keuangan (fintech), serta investasi digital. Dalam perspektif syari'ah Islam, ekonomi digital pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yaitu: Tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, dan tidak mengandung maysir.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa dalam praktiknya, tidak semua aktivitas ekonomi digital sesuai dengan prinsip syari'ah. Beberapa praktik yang berpotensi bertentangan antara lain: Pinjaman online berbunga (mengandung riba), Trading atau spekulasi cryptocurrency tanpa dasar (mengandung gharar dan maysir)

### **PEMBAHASAN**

#### **Konsep Ekonomi Digital dalam Islam**

Ekonomi digital merupakan perkembangan dari sistem ekonomi modern yang mengintegrasikan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, segala bentuk muamalah (hubungan ekonomi) pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, penggunaan teknologi seperti: E-commerce, Marketplace, Fintech syari'ah, dapat diterima selama sesuai dengan prinsip syari'ah.

#### **Ayat-Ayat Alquran Dan Hadis Terkait Ekonomi Digital Dalam Prespektif Syariah**

Berikut ini beberapa ayat alquran yang berhubungan dengan ekonomi digital dalam prespektif syariah:

- a. Kejujuran Dana Transparansi Dalam Transparansi (AL-MUTAFFIFIN : 1-3)  
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang." "(Yaitu) orang-orang, yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi." "Dan

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Surah Surah Al-Mutaffifin ayat 1–3 berisi peringatan keras terhadap orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran, yaitu mereka yang ketika menerima haknya dari orang lain ingin dipenuhi secara sempurna, tetapi ketika memberikan kepada orang lain justru mengurangi, sehingga menunjukkan sikap tidak adil dan mementingkan diri sendiri; melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa perbuatan curang dalam transaksi merupakan dosa besar yang akan mendapat ancaman dan hukuman, sekaligus mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam urusan muamalah.

Larangan memakan harta secara batil seperti terdapat di surat an-Nisa’ ayat 29: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.

Surah Surah An-Nisa ayat 29 tersebut menjelaskan larangan bagi orang beriman untuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, seperti penipuan, riba, atau korupsi, dan menegaskan bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui jalan yang benar seperti perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka; selain itu, ayat ini juga melarang perbuatan membinasakan diri sendiri, baik secara fisik maupun moral, sehingga mengandung pesan penting tentang menjaga keadilan dalam muamalah, menjunjung kejujuran, serta melindungi diri dan orang lain dari kerugian dan kezaliman.

Kewajiban mencatat setiap transaksi sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah 282: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik kecil maupun besar sampai batas waktunya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih kuat untuk kesaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu, kecuali jika perdagangan itu dilakukan secara tunai di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang*

*demikian), maka itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Surah Al-Baqarah ayat 282 berisi perintah Allah kepada orang-orang beriman agar mencatat setiap transaksi utang-piutang secara jelas dan adil ketika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta melibatkan penulis yang jujur untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut; ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam penulisan, kejujuran dalam kesaksian, dan tanggung jawab semua pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga tujuan utamanya adalah menjaga hak, mencegah kecurangan, dan menciptakan ketertiban dalam urusan muamalah atau ekonomi.

Larangan Riba (Al-Baqarah : 275): *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

Surah Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang larangan riba (bunga atau tambahan yang merugikan dalam utang-piutang) dan penegasan bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan karena sikap mereka yang menghalalkan riba dengan alasan sama seperti jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; ayat ini juga menjelaskan bahwa siapa yang meninggalkan riba setelah datang peringatan maka ia boleh mengambil apa yang telah lalu dan urusannya diserahkan kepada Allah, namun siapa yang kembali melakukan riba maka mereka termasuk penghuni neraka, sehingga ayat ini menegaskan keharaman riba serta pentingnya mencari rezeki melalui cara yang halal dan adil.

Larangan Gharar ( Al-Baqarah : 188): *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*

Surah Surah Al-Baqarah ayat 188 berisi larangan keras bagi orang-orang beriman untuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, seperti penipuan, korupsi, atau suap yang digunakan untuk mendapatkan keputusan yang tidak adil dari hakim atau penguasa; ayat ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar karena merugikan orang lain secara tidak sah dan melanggar keadilan, sehingga Allah memerintahkan agar harta diperoleh melalui cara yang benar, jujur, dan sesuai hukum agar tercipta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan dalam bisnis dala surat an-Nahl ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Surah Surah An-Nahl ayat 90 berisi perintah Allah yang sangat penting tentang dasar akhlak dan kehidupan sosial, yaitu Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan; ayat ini menjadi prinsip utama dalam membangun masyarakat yang harmonis karena mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, mendorong kebaikan sosial, serta mencegah segala bentuk kezaliman dan kerusakan, sehingga sering dijadikan pedoman dalam etika dan hukum Islam.

Berikut hadis sahih tentang ekonomi (relevan dengan ekonomi digital):

Hadis tentang Riba : Artinya: Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda: “Mereka semuanya sama.” (HR. Muslim No. 1598)

Hadis tentang Larangan Gharar: Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan). (HR. Muslim No. 1513)

Hadis tentang Penipuan: Artinya: Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku. (HR. Muslim No. 102)

Hadis tentang Pedagang Jujur: Artinya: Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada. (HR. Tirmidzi No. 1209, hasan)

Hadis tentang Larangan Judi (Maysir): Artinya: Barang siapa berkata kepada temannya, “Mari berjudi,” maka hendaklah ia bersedekah. (HR. Bukhari No. 4579 dan Muslim No. 1647)

Hadis tentang Kerelaan dalam Transaksi: Artinya: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha. (HR. Ibnu Majah No. 2185, hasan)

### **Isu Isu Kontemporer Dalam Ekonomi Digital Perspektif Syariah**

Berikut Adalah beberapa isu isu kontemporer mengenai ekonomi digital dalam perspektif syariah

- a) Riba dalam layanan keuangan digital (pinjol dan paylater)
- b) Gharar dalam transaksi digital
- c) Maysir dalam trading dan cryptocurrency
- d) Penipuan dan manipulasi dalam platform digital
- e) Keabsahan akad dalam transaksi digital
- f) Peluang ekonomi digital syariah

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) memberikan kemudahan dalam berbagai transaksi, namun juga memunculkan sejumlah permasalahan

dari perspektif ekonomi syariah. Salah satu yang paling menonjol adalah praktik riba dalam layanan pinjaman online (pinjol). Banyak platform pinjol menerapkan bunga tinggi yang menjadi tambahan dari pokok pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori riba. Dampaknya tidak hanya memberatkan peminjam, tetapi juga menciptakan ketidakadilan ekonomi karena keuntungan sepihak yang diperoleh pemberi pinjaman.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan dan penggunaan fintech berbasis syariah yang menerapkan akad sesuai prinsip Islam, seperti murabahah, ijarah, atau qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga). Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar lebih selektif dalam memilih layanan pinjaman, serta pemerintah harus memperketat regulasi terhadap praktik pinjol ilegal dan bunga yang tidak wajar.

Selain riba, terdapat pula unsur gharar dalam transaksi digital. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Hal ini sering terjadi dalam pembelian online tanpa deskripsi barang yang jelas, investasi bodong, atau aplikasi yang tidak transparan dalam memberikan informasi. Misalnya, membeli barang secara online tanpa mengetahui spesifikasi yang detail dapat merugikan konsumen dan berpotensi mengandung unsur gharar.

Penanganan gharar dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi digital. Platform e-commerce dan aplikasi investasi harus menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Di sisi lain, konsumen juga perlu lebih berhati-hati dengan memeriksa ulasan, reputasi penjual, serta memastikan kejelasan akad sebelum melakukan transaksi.

Permasalahan lain yang muncul adalah maysir dalam penggunaan cryptocurrency. Cryptocurrency pada dasarnya dapat bersifat halal atau haram tergantung pada cara penggunaannya. Jika digunakan untuk spekulasi cepat tanpa analisis yang matang atau sekadar untung-untungan seperti berjudi, maka hal tersebut termasuk dalam kategori maysir. Praktik ini berisiko tinggi dan dapat merugikan banyak pihak.

Untuk menghindari maysir, pengguna cryptocurrency harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan analisis yang rasional dalam berinvestasi. Penggunaan aset digital sebaiknya diarahkan pada tujuan jangka panjang atau pemanfaatan teknologi yang produktif, bukan sekadar spekulasi. Selain itu, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai risiko dan mekanisme cryptocurrency agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang menyerupai perjudian.

### **Tabel Analisis Praktik Ekonomi Digital**

No	Praktik Ekonomi Digital	Deskripsi Singkat	Status Syari'ah	Alasan
1	E-Commerce	Jual beli online	Halal	Jelas barang & akad
2	Fintech Syari'ah	Layanan keuangan tanpa bunga	Halal	Tanpa riba
3	Pinjaman Online (Berbunga)	Pinjaman dengan bunga tinggi	Haram	Mengandung riba
4	Trading Crypto Spekulatif	Jual beli tanpa analisis jelas	Haram	Gharar & maysir
5	Investasi Digital Legal	Investasi berbasis aset nyata	Halal	Transparan

## SIMPULAN

Ekonomi digital merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi modern dan memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif syari'ah Islam, seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama, yaitu tidak mengandung riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, praktik ekonomi digital seperti e-commerce dan fintech syari'ah dapat dinilai halal selama memenuhi unsur kejelasan akad, transparansi, serta keadilan dalam transaksi. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai praktik ekonomi digital yang berpotensi melanggar prinsip syari'ah. Layanan pinjaman online berbunga termasuk dalam kategori riba, transaksi yang tidak transparan mengandung unsur gharar, dan aktivitas spekulatif dalam cryptocurrency berpotensi mengandung maysir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua inovasi digital sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan prinsip syari'ah, melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan regulasi, serta pengembangan layanan berbasis syari'ah. Pendekatan integratif antara dalil Al-Qur'an dan Hadis dengan perkembangan teknologi modern menjadi kunci dalam memastikan bahwa ekonomi digital dapat memberikan manfaat yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani. Ascarya.
- (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani Press.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Huda, N., et al. (2019). *Ekonomi digital dalam perspektif Islam*. Kencana. Karim, A.
- A. (2017). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Munthe, M. (2021). *Ekonomi syariah dan perkembangan digital*. Universitas Muhammadiyah Riau Press.
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest*. Brill.

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *The lawful and the prohibited in Islam*. Al-Falah Foundation.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Tapscott, D. (2015). *The digital economy*. McGraw-Hill.
- Rahman, A. (2020). Digital economy and Islamic finance. *Journal of Islamic Economics*, 12(2), 45–60.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. CV Diponegoro.
- Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Ibn Majah, M. Y. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Fikr.
- Muslim, I. H. (2006). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidzi, M. I. (2007). *Sunan al-Tirmidzi*. Maktabah al-Ma'arif.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi*. DSN-MUI.
- Islamic Financial Services Board. (2021). *Islamic fintech report*. IFSB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Perkembangan fintech syariah di Indonesia*. OJK.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Qur'an Kemenag online*. <https://quran.kemenag.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Fintech lending dan regulasi*. <https://www.ojk.go.id>